

**OPTIMALISASI PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM
BERBASIS HUMANIS DAN PROFESIONALISME**
*OPTIMIZING THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT
BASED ON HUMANISM AND PROFESSIONALISM*

**Abiezer Manora Purba, Rizki, Jarot Jati Bagus Suseno, Jamalum Sinambela,
Dianto Gunawan Tamba dan Marolop Butar Butar**

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : bbrutaliz29@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Purba, Abiezer Manora. *Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan peran kepolisian Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum yang humanis. Artikel ini menyoroti hambatan struktural, kultural, dan teknis, termasuk inefisiensi dalam birokrasi, pendekatan kepemimpinan yang ketinggalan zaman, dan adopsi teknologi modern yang tidak memadai. Masalah-masalah ini menghambat kepolisian yang efektif dan mengurangi kepercayaan publik. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan praktik penegakan hukum dengan konteks budaya spesifik masyarakat, seperti menangani praktik penyelesaian konflik tradisional seperti carok di Madura, dengan menggunakan pendekatan humanis dan dialogis. Untuk menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas di lapangan, artikel ini mengusulkan strategi yang komprehensif. Ini termasuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan humanis, menekankan empati dan pemahaman budaya, mereformasi proses rekrutmen, dan memanfaatkan teknologi untuk transparansi. Implementasi model pemolisian masyarakat, seperti Polmas, disorot sebagai cara praktis untuk mendorong kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan sosiologis, dengan memanfaatkan undang-undang, observasi langsung, dan wawancara dengan praktisi polisi. Dengan memadukan pedoman etika, pelatihan berkelanjutan, dan kebijakan yang berpusat pada masyarakat, artikel ini menganjurkan kerangka kerja kepolisian transformatif yang menegakkan keadilan, menghormati keberagaman budaya, dan memperkuat kepercayaan publik. Kerangka kerja ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila Indonesia, yang menekankan keadilan dan martabat manusia dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Humanis, Kepolisian Indonesia (Polri), Polmas (Pemolisian Masyarakat), Kepercayaan Publik

Abiezer Manora Purba, dkk.

Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme

ABSTRACT

The article examines the challenges and opportunities in optimizing the role of the Indonesian police (Polri) in humanistic law enforcement. It highlights structural, cultural, and technical barriers, including inefficiencies in bureaucracy, outdated leadership approaches, and inadequate adoption of modern technology. These issues hinder effective policing and diminish public trust. The article also underscores the importance of aligning law enforcement practices with community-specific cultural contexts, such as handling traditional conflict resolution practices like carok in Madura, by employing a humanistic and dialogical approach. To bridge the gap between societal expectations and on-the-ground realities, the article proposes comprehensive strategies. These include capacity-building through humanistic training, emphasizing empathy and cultural understanding, reforming recruitment processes, and leveraging technology for transparency. The implementation of community policing models, such as Polmas, is highlighted as a practical way to foster collaboration between police and communities. The study employs a combination of normative and sociological approaches, drawing on legislation, direct observation, and interviews with police practitioners. By integrating ethical guidelines, continuous training, and community-centric policies, the article advocates for a transformative policing framework that upholds justice, respects cultural diversity, and strengthens public trust. This framework aligns with Indonesia's Pancasila values, emphasizing fairness and human dignity in law enforcement.

Keywords: Humanistic Law Enforcement, Indonesian Police (Polri), Polmas (Community Policing), Public Trust

A. PENDAHULUAN

Peran polisi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.¹ Dalam masyarakat modern, polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang memberikan berbagai layanan sosial dan kemanusiaan.²

Polisi memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Mereka bertindak sebagai alat untuk menerapkan kebijakan hukum negara dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, polisi harus menyeimbangkan antara memastikan keamanan dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Peran polisi dalam masyarakat juga mencakup pencegahan kejahatan dan pengelolaan konflik sosial. Dengan kehadiran aktif di lapangan dan melakukan patroli, polisi dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil membantu mendorong kepatuhan terhadap hukum.³

Dalam menghadapi tantangan seperti kejahatan siber, terorisme internasional, dan kejahatan terorganisir, polisi harus mengembangkan aspek hukum, organisasi, dan teknologi dari aktivitas mereka. Reformasi sistem penegakan hukum diperlukan untuk memenuhi standar internasional dan kebutuhan sosial yang berkembang. Polisi juga berperan dalam membangun identitas komunitas, terutama di kalangan pemuda. Kepatuhan sukarela terhadap hukum dan norma komunitas sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap legitimasi polisi sebagai institusi. Kepercayaan dan keandalan otoritas

¹ Bysaga YM, Belova M.V. dan Fridmanskyi R.M., *Law Enforcement Bodies in the Mechanism of Functioning of State Power*, Analytical and Comparative Jurisprudence, 2024, 69–74.

² I Wayan Juliartha Suda dan I Wayan Suwanda, *Kajian Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum*, Ganec Swara, Vol.16, No.1 (2022), p.1334.

³ Khanna Raghav, *Suo Moto Action by PSHRC in Cases of Custodial Tortures: An Appraisal*, Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), Vol.3, No.6 (2017).

pemerintah, yang dipersonifikasikan oleh polisi, penting dalam penegakan hukum yang dibuat oleh warga negara.⁴

Namun, hubungan antara polisi dan masyarakat sering kali menjadi masalah yang diperdebatkan. Polisi sering kali dipandang sebagai pelindung status quo dan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas polisi dalam konteks transformasi demokratis. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Polri memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum melalui tindakan yang terorganisir. Dengan kemajuan teknologi, polisi dapat mengandalkan perangkat yang dioperasikan komputer untuk mencatat dan memeriksa berbagai hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kejahatan dengan lebih akurat. Secara keseluruhan, peran polisi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka, diperlukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mengatasi masalah yang muncul di masyarakat.⁵

Penegakan hukum yang humanis dan profesional adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Dalam hal ini, pendekatan humanistik pada kebijakan penegakan hukum menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan model voluntaristik dari sifat manusia, berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat deterministik. Contoh implementasi pendekatan ini meliputi program pelatihan intervensi krisis, pelatihan hubungan manusia dalam rekrutmen polisi, dan pengembangan organisasi sebagai upaya humanisasi kebijakan kepolisian.⁶ Di Ukraina, paradigma pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum semakin bergeser ke arah yang berorientasi pada praktik. Fokusnya pada pengembangan kepribadian dan peningkatan profesional yang berkesinambungan, berbasis filosofi humanistik yang mendukung pengungkapan potensi kreatif individu dalam proses pembelajaran. Pendekatan

⁴ Phillip Lyons, *The Role of the Police in Building Community Identity among Young People*, *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol.85, No.6 (2015).

⁵ Tom Hadden, *Public Policies in Shared Societies: A Comparative Approach to Reform*, In: *Public Policies in Shared Societies*, Palgrave Macmillan, London, 2013.

⁶ Stephen Woolpert, *Humanizing Law Enforcement: A New Paradigm*, *Journal of Humanistic Psychology*, Vol.20, No.4 (1980).

metodologis seperti sinergistik, aksiologis, dan kompetensi menjadi landasan konseptual dalam membangun kemampuan profesional yang berkelanjutan.⁷

Di Indonesia kebutuhan akan penegakan hukum yang humanis sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik, bertindak sebagai pelindung sekaligus pelayan masyarakat. Namun, di beberapa wilayah, seperti Cilacap, implementasi penegakan hukum humanis belum optimal. Hal ini terlihat dari regulasi yang belum sepenuhnya berjalan efektif dan kompetensi petugas yang masih memerlukan peningkatan. Untuk mengatasinya, metode analisis SWOT dan Proses Hierarki Analitik (AHP) diterapkan guna merancang strategi yang lebih optimal.⁸

Pendekatan restorative justice juga menjadi solusi dalam mencapai penegakan hukum yang humanis. Metode ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai dan pengembalian hubungan baik di masyarakat, sekaligus mendorong perilaku aparat yang lebih responsif dan manusiawi. Dengan menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan, pendekatan ini membantu aparat kepolisian menjalankan tugas dengan lebih bermartabat. Di Indonesia, penegakan hukum pidana yang humanis diharapkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti religiusitas, humanisme, dan keberpihakan pada masyarakat. Penegakan hukum semacam ini diharapkan mampu menghindari praktik diskriminasi dan penyiksaan, baik fisik maupun non-fisik, yang pernah terjadi di masa lalu. Supremasi hukum harus diartikan sebagai supremasi keadilan, bukan sekadar supremasi aturan semata. Pendidikan dan pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan relevansi budaya dan pengembangan budaya profesional yang sesuai. Hal ini penting untuk membentuk kepribadian yang bermoral dan profesional, serta memahami esensi humanisme dalam aktivitas penegakan hukum. Dengan mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan

⁷ Yu. M. Bereznyi, *Modernization of Preparation Of Future Professionals Of Law Enforcement Bodies To Professional Self-Improvement*, Педагогічні НАУКИ, No.143 (2020).

⁸ Setiadi Setiadi, *Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police*, Unnes Law Journal, Vol.9, No.1 (2023), 67–128 <<https://doi.org/10.15294/ulj.v9i1.66846>>.

penerapan nilai kemanusiaan dalam praktik, penegakan hukum yang humanis dan profesional dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut: Bagaimana optimalisasi peran polisi dapat meningkatkan penegakan hukum berbasis humanisme; dan apa saja faktor pendukung dan penghambat profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. Dengan tujuan mengidentifikasi strategi optimalisasi peran polisi dalam penegakan hukum yang humanis dan menentukan langkah-langkah peningkatan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas.

B. PEMBAHASAN

1. Realitas Penegakan Hukum Oleh Polisi Saat Ini

Kinerja kepolisian dalam menangani konflik di masyarakat Indonesia kerap menjadi perhatian publik. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kepolisian menangani berbagai konflik yang terjadi, termasuk konflik sosial dan agama. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kinerja kepolisian, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Misalnya, dalam menangani konflik agama, polisi sering kali menghadapi situasi kompleks yang keberhasilannya sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur politik yang berlaku dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh institusi kepolisian. Selain itu, kinerja kepolisian juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam menangani konflik. Pendekatan paramiliter yang pernah diterapkan oleh Polri, misalnya, telah memunculkan masalah dalam hubungan antara polisi dan masyarakat, serta menurunkan kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan ke arah pendekatan yang lebih humanis dan berbasis komunitas, seperti model Polisi Masyarakat (Polmas). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.⁹

Penegakan hukum oleh aparat kepolisian di Indonesia kerap menghadapi

⁹ Rudy Cahya Kurniawan, *Implementation of Indonesian Police (Polri) Task In Changing Era: A Paradigmatic Study On The Model Of Community Perpolism (Polmas), Legal Enforcement And Local Function*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.6, No.1 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.26532/jph.v6i1.4878>>.

tantangan, terutama dalam konteks konflik masyarakat yang didasari tradisi lokal yang kuat. Misalnya adalah penanganan konflik carok di Bangkalan, Madura. Carok merupakan tradisi penyelesaian konflik melalui kekerasan fisik yang sering berujung pada kematian. Meskipun bertentangan dengan hukum pidana Indonesia, tradisi ini tetap dilestarikan oleh sebagian masyarakat Madura. Dalam situasi seperti ini, peran polisi menjadi sangat penting. Polisi diharapkan mampu menegakkan hukum pidana tanpa mengabaikan penghormatan terhadap tradisi setempat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sering kali masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat lokal. Untuk itu, polisi harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka dengan budaya masyarakat setempat serta mencari keseimbangan antara penerapan hukum nasional dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

Selain tantangan budaya, faktor lain yang turut memengaruhi kinerja polisi adalah rendahnya tingkat moralitas dan integritas di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan optimal karena dua faktor utama: kurangnya moralitas dan integritas aparat, serta lemahnya peran legislatif dalam merumuskan hukum. Apabila aparat penegak hukum memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan adil. Dalam penanganan kasus carok, polisi diharapkan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang dapat menjembatani perbedaan antara hukum formal dan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini membutuhkan metode yang lebih humanis dan berbasis dialog, di mana polisi membangun kepercayaan dengan masyarakat sekaligus memahami latar belakang budaya yang melatarbelakangi konflik.¹⁰

Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap penegakan hukum, terutama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan. Tapi, terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan di lapangan. Faktor seperti rendahnya moralitas aparat penegak hukum, kurangnya integritas, dan minimnya adaptasi

¹⁰ Deny Frimansyah dan Waluyo, *The Role of the Police in Efforts To Handle Carok in the Tradition of Conflict Resolution in Bangkalan Communities in Madura (Case Study in Bangkalan Polres, Madura)*, JARES (Journal of Academic Research and Sciences), Vol.8, No.2 (2023), 1-9 <<https://doi.org/10.35457/jares.v8i2.2717>>.

terhadap budaya lokal menjadi penyebab utama ketidaksesuaian ini. Paradigma penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Meskipun tujuan hukum ialah melindungi semua lapisan masyarakat, implementasi hukum sering tidak merata dan adil, karena lemahnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Aparat penegak hukum harus memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, peran legislatif dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dengan keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia juga menjadi sangat penting. Secara keseluruhan, penegakan hukum oleh polisi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani konflik masyarakat yang berbasis tradisi lokal. Dibutuhkan pendekatan humanis, dialogis, dan reformasi sistemik untuk menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas di lapangan.¹¹

Kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas di lapangan dalam penegakan hukum oleh polisi di Indonesia merupakan isu kompleks. Masyarakat berharap polisi bertindak profesional, transparan, dan adil dalam menegakkan hukum. Namun, sering kali terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian, seperti terlihat dari berbagai kritik mengenai legitimasi Polri dan efektivitas metode penegakan hukum yang diterapkan. Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Faktor ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap tindakan polisi yang dianggap tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, berbagai kasus pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian turut memperburuk citra Polri di mata masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Polri perlu melakukan transformasi strategis yang mencakup peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memenuhi ekspektasi masyarakat, serta memulihkan

¹¹ Rosdalina Bukido, *Paradigm and Reality of Law Enforcement*, Junal Ilmiah Al Syir'ah, Vol.4 (2006), p.11.

kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.¹²

2. Tantangan dalam Mengoptimalkan Peran Polisi

Penegakan hukum yang humanis oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek struktural, kultural, dan teknis. Secara struktural, POLRI dihadapkan pada birokrasi yang kompleks dan sering kali tidak efisien, sehingga menghambat pelaksanaan tugas secara optimal. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi birokrasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih menjadi tantangan utama. Selain itu, struktur organisasi yang masih dipengaruhi oleh pendekatan kepemimpinan bergaya militer dapat menghalangi implementasi visi dan misi organisasi yang lebih humanis. Dari sisi budaya organisasi, tantangan muncul dalam mengubah pola kerja yang cenderung reaktif dan kaku menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Budaya seperti ini sering kali menghambat inovasi dan inisiatif di tingkat menengah dan bawah, yang seharusnya berperan penting dalam meningkatkan kinerja serta membangun kepercayaan publik.¹³

Tantangan lainnya adalah mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap polisi, yang kerap dianggap kurang transparan dan tidak profesional dalam menangani kasus kriminal. Secara teknis, POLRI menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru serta meningkatkan infrastruktur informasi dan komunikasi guna mendukung penegakan hukum yang lebih efisien. Pemanfaatan aplikasi seperti "EKSUS SMART" menunjukkan potensi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun masih terdapat kendala teknis dan sosial yang perlu diselesaikan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi, menjadi prioritas mendesak untuk menjawab tantangan

¹² Arif Kurniawan dan Endang Kusuma Astuti, *Legal Arrangements Regarding Polri's Disciplinary Actions in Carrying Out Their Duty as A Security Personnel*, Journal Research of Social Science, Economics, and Management, Vol.2, No.11 (2023).

¹³ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama dan Aju Putrijanti, *Bureaucratic Reform of the National Police Agency Through Improving the Quality of Human Resources to Realize Excellent Public Services*, Pandecta Research Law Journal, Vol.18, No.2 (2023).

di era digital.¹⁴

Faktor internal yang memengaruhi optimalisasi peran POLRI adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya kualitas SDM, terutama dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan visi dan misi POLRI. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembenahan sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih berorientasi pada kualitas dan kompetensi calon personel. Selain itu, peningkatan pelatihan serta pengembangan keterampilan bagi personel yang sudah bertugas juga penting untuk mendukung profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.¹⁵ Di sisi eksternal, dukungan masyarakat menjadi elemen kunci bagi keberhasilan penegakan hukum yang humanis. Kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat, misalnya melalui pelaporan tindak kejahatan dan kerjasama dengan polisi, dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, untuk memperoleh dukungan ini, POLRI perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Penerapan model Polisi Masyarakat (Polmas) menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempererat hubungan polisi dan masyarakat, dengan menitikberatkan pada penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban secara bersama-sama. Secara keseluruhan, optimalisasi peran POLRI dalam penegakan hukum yang humanis membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Langkah-langkah tersebut mencakup reformasi struktural, transformasi budaya kerja, peningkatan kapasitas teknis, serta penguatan hubungan dengan masyarakat. Dengan strategi ini, POLRI dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

3. Strategi Optimalisasi Peran Polisi

Peningkatan kompetensi profesional anggota kepolisian melalui pelatihan

¹⁴ Muh. Mahdi Heavny N., Surya Nita dan Yopik Gani, *Implementation of Visionary Leadership in Forming the Excellent Position of the Indonesian National Police (Polri) in the Metropolitan Police Region*, Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri), Vol.3, No.1 (2023).

¹⁵ Dedy Yudanto dan Pantius Drahen Soeling, *Strategy of Recruitment and Selection for Indonesian National Police (POLRI) Candidates*, Khazanah Sosial, Vol.5, No.1 (2023).

berbasis humanisme merupakan langkah strategis pengoptimalisasian peran polisi. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan anggota kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat yang secara lebih empatik dan manusiawi. Tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, pelatihan ini juga mengutamakan pengembangan soft skills, seperti komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap keragaman budaya. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tugas kepolisian yang semakin kompleks di era digital, di mana interaksi dengan masyarakat semakin intensif dan memerlukan pendekatan yang lebih personal.

Pelatihan berbasis humanisme juga menjadi solusi dalam menghadapi tantangan modern, seperti kejahatan digital dan ancaman keamanan lainnya. Dengan meningkatkan kompetensi profesional melalui pendekatan yang lebih manusiawi, polisi dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif, baik dalam penegakan hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Selain itu, pendekatan ini dapat memperbaiki citra polisi di mata masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk mewujudkan pelatihan berbasis humanisme, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, guna memastikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kepolisian saat ini. Dengan langkah ini, pelatihan berbasis humanisme dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional anggota kepolisian dan memperkuat peran mereka dalam melayani masyarakat Indonesia.¹⁷

Penguatan etika kerja dan penerapan kode etik kepolisian merupakan aspek fundamental dalam upaya optimalisasi peran polisi. Etika kerja yang kokoh dan kepatuhan terhadap kode etik profesional menjadi dasar bagi integritas serta kredibilitas institusi kepolisian. Dalam hal ini, penguatan etika kerja dan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi anggota kepolisian, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Penerapan kode etik yang ketat berkontribusi pada pencegahan

¹⁶ Achmad Husni Imawan dkk, *Strategies to Increase the Competence of the Police Propam Division in Enforcing Discipline, the Police Professional Code of Ethics, and Criminal Offenses Committed by Members within the Police Headquarters*, Pena Justisia, Vol.22, No.2 (2023).

¹⁷ Vita Mayastinasari, Novi Indah Earlyanti dan Syafruddin, *Strategi Pengelolaan Kinerja Untuk Mewujudkan Polri Promoter*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.13, No.2 (2019), p.9.

Abiezer Manora Purba, dkk.

Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme

penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan disiplin di kalangan anggota kepolisian. Langkah ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi, seperti kejahatan siber dan ancaman terorisme.

Dengan memperkuat etika kerja dan kode etik, kepolisian dapat menjalankan tugasnya lebih efektif sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Keberhasilan penguatan etika kerja dan kode etik memerlukan dukungan dari pelatihan berkelanjutan dan sistem pengawasan yang efektif. Pelatihan bertujuan memastikan anggota kepolisian memahami dan menerapkan standar etika yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan yang tegas dan konsisten dalam menangani pelanggaran menjadi kunci penting untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan di lingkungan kepolisian. Secara keseluruhan, memperkuat etika kerja dan kode etik adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kepolisian di Indonesia. Dengan memastikan seluruh personel bekerja sesuai standar etika yang tinggi, institusi kepolisian dapat memperkuat dukungan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum ini.

4. *Best Practices* Penegakan Hukum Berbasis Humanis

Pendekatan humanis dalam penegakan hukum di Indonesia telah membuahkan hasil positif di berbagai wilayah dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Salah satu keberhasilan terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menekankan perlakuan khusus yang mempertimbangkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang memadai untuk menunjang tumbuh kembang mereka. Strategi yang digunakan mencakup penerapan pedoman pemidanaan yang lebih humanis, penyelenggaraan sistem peradilan anak yang ramah, serta peran polisi dalam mendorong diversifikasi dan melibatkan masyarakat dalam perlindungan anak.

Di wilayah Cilacap sendiri, meskipun implementasinya belum optimal, akan tetapi pendekatan penegakan hukum berbasis humanisme mulai diterapkan dengan tujuan untuk membangun paradigma dari polisi sipil yang lebih

demokratis dan juga melindungi masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi petugas kepolisian dalam aspek pengetahuan, sikap, dan praktik yang selaras dengan paradigma polisi sipil yang humanis. Melalui strategi yang mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, diharapkan penegakan hukum humanis dapat lebih dioptimalkan guna mewujudkan visi polisi sipil yang ideal.

Lebih lanjut, penegakan hukum berbasis humanisme juga berakar pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini bertujuan menghindari praktik kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, yang pernah terjadi di masa lalu, serta mendorong supremasi keadilan di atas supremasi hukum semata. Dengan demikian, penegakan hukum yang humanis tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan Pancasila.¹⁹

C. PENUTUP

Penegakan hukum oleh kepolisian di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang mencakup aspek struktural, kultural, dan teknis, yang menyebabkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan di lapangan. Pendekatan paramiliter yang kaku sering kali kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial dan budaya, seperti tradisi carok di Madura, yang memerlukan penanganan berbasis humanisme dan dialog budaya. Selain itu, rendahnya moralitas, integritas, dan profesionalisme aparat turut memperburuk citra kepolisian di masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis humanisme, penguatan kode etik dan transparansi, serta adopsi teknologi modern untuk mendukung efektivitas kerja. Model Polisi Masyarakat (Polmas) menjadi salah satu solusi strategis yang dapat mempererat hubungan polisi dengan masyarakat, guna membangun kepercayaan publik dan memastikan penegakan

¹⁸ Rini Fathonah dkk., *Humanist Law: Law Enforcement Strategy Against Child Persons of Crime in Indonesia*, International Journal of Advanced Research, Vol.11, No.1 (2023), p.1309–17.

¹⁹ Setiadi Setiadi, *Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police*, Unnes Law Journal, Vol.9, No.1 (2023), 67–128.

Abiezer Manora Purba, dkk.

Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme

hukum berjalan lebih adil, demokratis, dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mendorong transformasi institusional yang membawa Polri lebih responsif dan humanis dalam menjalankan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadden, Tom. 2013. *Public Policies in Shared Societies: A Comparative Approach to Reform*. (London: Public Policies in Shared Societies, Palgrave Macmillan).

Publikasi

Berezhnyi, Yu. M. *Modernization of Preparation Of Future Professionals Of Law Enforcement Bodies To Professional Self-Improvement*. Педагогічні НАУКИ. No.143 (2020).

Bukido, Rosdalina. *Paradigm and Reality of Law Enforcement*. *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*. Vol.4 (2006).

Fathonah, Rini dkk. *Humanist Law: Law Enforcement Strategy Against Child Persons of Crime in Indonesia*. *International Journal of Advanced Research*. Vol.11. No.1 (2023).

Frimansyah, Deny dan Waluyo, *The Role of the Police in Efforts To Handle Carok in the Tradition of Conflict Resolution in Bangkalan Communities in Madura (Case Study in Bangkalan Polres, Madura)*, *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)*. Vol.8. No.2 (2023).

Herlambang, Pratama Herry, Yos Johan Utama dan Aju Putrijanti. *Bureaucratic Reform of the National Police Agency Through Improving the Quality of Human Resources to Realize Excellent Public Services*. *Pandecta Research Law Journal*. Vol.18. No.2 (2023).

Imawan, Achmad Husni dkk. *Strategies to Increase the Competence of the Police Propam Division in Enforcing Discipline, the Police Professional Code of Ethics, and Criminal Offenses Committed by Members within the Police Headquarters*. *Pena Justisia*. Vol.22. No.2 (2023).

Kurniawan, Arif dan Endang Kusuma Astuti. *Legal Arrangements Regarding Polri's Disciplinary Actions in Carrying Out Their Duty as A Security Personnel*. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. Vol.2. No.11 (2023).

Kurniawan, Rudy Cahya. *Implementation of Indonesian Police (Polri) Task In Changing Era: A Paradigmatic Study On The Model Of Community Perpolism (Polmas), Legal Enforcement And Local Function*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.6. No.1 (2019).

YM, Bysaga, Belova M.V. dan Fridmanskyi R.M. *Law Enforcement Bodies in the Mechanism of Functioning of State Power*. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. (2024).

Lyons, Phillip. *The Role of the Police in Building Community Identity among Young People*. *American Journal of Orthopsychiatry*. Vol.85. No.6 (2015).

Mayastinasari, Vita. Novi Indah Earlyanti dan Syafruddin. *Strategi Pengelolaan Kinerja Untuk Mewujudkan Polri Promoter*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol.13. No.2 (2019).

N., Muh. Mahdi Heavenly, Surya Nita dan Yopik Gani. *Implementation of Visionary Leadership in Forming the Excellent Position of the Indonesian National Police (Polri) in the Metropolitan Police Region*. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)*. Vol.3. No.1 (2023).

Abiezer Manora Purba, dkk.

Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme

Suda, I Wayan Juliartha dan I Wayan Suwanda. *Kajian Tugas dan Fungsi Polri dalam Penegakan Hukum*. Ganec Swara. Vol.16. No.1 (2022).

Raghav, Khanna. *Suo Moto Action by PSHRC in Cases of Custodial Tortures: An Appraisal*. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Vol.3. No.6 (2017).

Setiadi, Setiadi. *Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police*. Unnes Law Journal. Vol.9. No.1 (2023).

Woolpert, Stephen. *Humanizing Law Enforcement: A New Paradigm*. Journal of Humanistic Psychology. Vol.20. No.4 (1980).

Yudanto, Dedy dan Pantius Drahen Soeling. *Strategy of Recruitment and Selection for Indonesian National Police (POLRI) Candidates*. Khazanah Sosial. Vol.5. No.1 (2023).